



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 97 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENATAAN DAN OPTIMALISASI PEMANFAATAN PERANGKAT *SERVER STORAGE*  
PUSAT DATA DAN JARINGAN INTRA PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka menindaklanjuti kebijakan moratorium pembangunan pusat data oleh Pemerintah Daerah sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2014 tentang Rencana Pitalebar Indonesia 2014-2019, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Untuk :

**KESATU** : Melakukan penataan dan optimalisasi perangkat *server*, *storage* dan perangkat pendukung serta data informasi melalui tahapan sebagai berikut:

- a. menghubungkan perangkat *server*, *storage* dan perangkat pendukung Pusat Data dengan menggunakan Jaringan Intra Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang dikelola Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
- b. menerapkan Standar Sistem Manajemen Keamanan Informasi sesuai ISO/SNI 27001 di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- c. memastikan seluruh aplikasi yang melakukan penerbitan/pencetakan dokumen layanan hanya dapat diakses melalui Jaringan Intra Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- d. merekam data kepemilikan dan penggunaan perangkat *server* dan *storage* melalui Aplikasi Monitoring Utilisasi Perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan alamat <https://dcoss.jakarta.go.id>; dan

e. mendukung pemanfaatan perangkat *server* dan *storage* dengan Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KEDUA : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik mengoordinasikan dan mengintegrasikan pengelolaan perangkat *server*, *storage* dan perangkat pendukung milik Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah ke dalam sistem Pusat Data Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KETIGA : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Oktober 2019

Gubernur Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



Anies Baswedan, Ph.D.

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta